

# **KENAIKAN PAJAK TAHUN 2024 BAGI PENGUSAHA UMKM DI KOTA SURAKARTA : TINJAUAN SOSIOLOGI**

Novita Kristina Damayanti<sup>1</sup>

<sup>1</sup>Department of Sociology, Faculty of Social and Political Sciences, Universitas Sebelas Maret, Surakarta. (Corresponding author: novitakd19@student.uns.ac.id)

## ***Abstract***

*In 2022, in Indonesia, there was an increase in the value of VAT tax, which was originally 10% to 11%. Then, in 2024, it has also been planned to increase taxes from entertainment taxes to motor vehicle taxes, and the government has also planned to increase VAT to 12% in 2025. The tax increase is expected to help increase the Indonesian economy. Still, on the contrary, the Indonesian economy, which has not recovered from the pandemic, can cause people to be strangled by the tax increase. This study uses a qualitative research method, with a case study approach. The main data source in the study was through in-depth interviews with informants related to the problem being studied. The results of this study found that tax increases are still not imposed on MSME entrepreneurs in Surakarta City. In its implementation, this tax increase has a negative impact on traders.*

**Keywords:** Tax Increase, Impact, MSME

## **Abstrak**

Pada tahun 2022 di Indonesia telah terjadi peningkatan nilai pajak PPN yang semula bernilai 10% menjadi 11%. Kemudian pada tahun 2024 juga telah direncanakan kenaikan pajak bagi pajak hiburan hingga pajak kendaraan bermotor, pemerintah juga telah mencanangkan kenaikan PPN menjadi 12% pada 2025. Kenaikan pajak tersebut diharapkan dapat membantu kenaikan perekonomian Indonesia, namun malah sebaliknya, kondisi ekonomi Indonesia yang belum pulih dari pandemi dapat menyebabkan rakyat tercekik dengan kenaikan pajak tersebut. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, dengan pendekatan studi kasus. Hasil dalam penelitian ini ditemukan bahwa kenaikan pajak masih belum sesuai dengan para pengusaha UMKM di Kota Surakarta. Karena dalam keberjalanannya kenaikan pajak ini menimbulkan dampak negatif bagi para pedagang.

**Kata Kunci :** Kenaikan Pajak, Dampak, UMKM

## PENDAHULUAN

Pajak merupakan salah satu bentuk kontribusi yang wajib diberikan oleh masyarakat Indonesia kepada negara. Pajak menjadi salah satu pendapatan bagi kas negara yang memiliki peranan penting untuk pembangunan infrastruktur dan juga meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Indonesia (Purwitasri, *et. al*, 2024: 657). Menjadi salah satu sumber pemasukan kas negara tujuan akhir dari pajak yakni untuk mewujudkan kesejahteraan dan juga kemakmuran bagi masyarakat Indonesia itu sendiri (Adi, *et. al*, 2023). Pemungutan biaya pajak kepada masyarakat ini sifatnya memaksa karena telah ditetapkan dalam UUD 1945 Pasal 23A yang menyatakan “Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang”. Sifat pajak yang memaksa ini membuat seluruh masyarakat wajib untuk membayar pajak sesuai ketentuan dan ketetapan yang ada.

Pada tahun 2022, Indonesia telah mengalami kenaikan pajak PPN yang semula bernilai 10% kemudian naik menjadi 11%. Tidak berhenti sampai disitu pemerintah juga telah merencanakan kenaikan pajak PPN kembali di tahun 2025 menjadi 12%. Banyak tokoh masyarakat yang menolak adanya kenaikan nilai pajak tersebut, karena dianggap akan mencekik masyarakat. Kenaikan PPN ini dilakukan di situasi negara yang masih kurang tepat, karena saat Indonesia masih berusaha bangkit dari keterpurukan ekonomi pasca Covid-19. Pajak yang seharusnya membantu mensejahterakan masyarakat malah kondisinya menyengsarakan masyarakat. Hal ini juga menjadi kritik bagi para kaum kapitalis (pemerintah), pajak yang nominalnya selalu masuk kepada pemerintah seringkali masih disalahgunakan/ dikorupsi. Sehingga bukannya masyarakat yang menerima kesejahteraan tapi malah golongan elit politik saja yang menerima.

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memiliki dampak yang cukup krusial dalam roda perekonomian di Indonesia. Saat ini di Indonesia telah berkembang berbagai jenis usaha yang dikembangkan dari UMKM, mulai dari bidang kuliner, *fashion*, kecantikan, dan masih berbagai macam lainnya. UMKM tersebut banyak ditekuni oleh masyarakat Indonesia sesuai dengan bidang yang

mereka sukai. Keberadaan UMKM di negara ini tidak hanya menjadi penyedia lapangan pekerjaan, tetapi juga menjadi penarik daya beli masyarakat Indonesia.

Kenaikan pajak yang sejak awal ditetapkan oleh pemerintah sebagai salah satu cara meningkatkan pendapatan negara ternyata dianggap kurang tepat. Pemerintah kurang memperhatikan dampak dari kenaikan pajak ini bagi sektor UMKM. Kenaikan pajak yang direncanakan untuk tahun 2024 ini harapannya akan menambah pemasukan pendapatan negara, akan tetapi pemerintah masih belum memperhatikan bahwa hal ini juga akan menimbulkan dampak negatif bagi para pelaku usaha UMKM. Kenaikan PPN yang pernah terjadi di masa pandemi lalu juga menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat kurang mampu, harga barang-barang yang semakin naik kemudian menyebabkan masyarakat kurang mampu memiliki daya beli yang cenderung menurun dan hal tersebut akan mengakibatkan roda perekonomian melambat dan diikuti oleh inflasi terhadap nilai rupiah (Siahaan, 2023: 27).

Sebagai pemegang peranan untuk menciptakan dan menetapkan sebuah kebijakan, seharusnya pemerintah juga memiliki kewajiban untuk dapat menciptakan sebuah lingkungan kerja yang kondusif bagi para pelaku usaha UMKM. Kenaikan pajak tidak semena mena dapat ditetapkan hanya untuk meningkatkan pemasukan kas negara. Pemerintah juga seharusnya memperhitungkan keberlangsungan para pelaku usaha kecil dan menengah. Pemerintah perlu melakukan beberapa pertimbangan atau insentif pajak supaya para pelaku usaha UMKM dapat beradaptasi dengan lonjakan nilai pajak yang akan ditetapkan. Karena peranan UMKM yang membantu pergerakan perekonomian Indonesia harus tetap berjalan, supaya perekonomian negara ini tidak terhambat atau berhenti di tengah jalan karena kenaikan persen pajak yang ditetapkan oleh pemerintah.

Penelitian mengenai Sosiologi Pajak di Indonesia kebanyakan mengemukakan mengenai manfaat/eksistensi pajak bagi negara Indonesia, yang apabila pajak tidak ditegakkan, negara Indonesia akan mati namun, kesadaran membayar pajak di Indonesia ini masih rendah (Janges & Pangestu, 2021: 53-54). Penelitian lain tentang pajak secara sosiologis membahas mengenai kejahatan yang

dilakukan dibidang perpajakan yang dilakukan oleh pemerintah hingga masyarakat (Vonnicia, *et al*, 2023: 42). Meskipun peraturan mengenai perpajakan telah ditetapkan secara resmi melalui Undang-Undang masih tidak menutup kemungkinan masyarakat dan pemerintah di Indonesia melakukan kejahatan di bidang perpajakan. Masih sedikit sekali penelitian mengenai perpajakan khususnya dampak dari kenaikan pajak yang sedang terjadi yang ditinjau dari kajian sosiologis di Indonesia. Oleh karena hal itu, melalui penjelasan diatas perlu dilakukan penelitian mengenai kenaikan pajak 2024 bagi para pengusaha UMKM dan juga masyarakat di Kota Surakarta.

### **TINJAUAN PUSTAKA**

Penelitian yang dilakukan oleh Kharisma (2023) menunjukkan bahwa Pajak Pertambahan Nilai (PPN) merupakan pajak yang diberikan atas konsumsi seseorang terhadap produk dalam negeri. Adanya kenaikan terhadap Pajak Pertambahan Nilai yang semula 10% kemudian naik menjadi 11%. Kenaikan nilai pajak tersebut menimbulkan adanya pro kontra dalam masyarakat Indonesia, utamanya bagi para pelaku usaha. Menurut masyarakat adanya kenaikan terhadap nilai Pajak Pertambahan Nilai (PPN) kemudian akan menyebabkan naiknya harga barang pokok juga. Kenaikan PPN akan mengakibatkan pula kenaikan terhadap pengeluaran mereka juga. Padahal dalam Undang Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan telah dituliskan jenis-jenis barang apa saja yang harus dikenai biaya pembayaran PPN, dan bahan kebutuhan pokok tersebut tidak termasuk ke dalam barang yang harus dikenai biaya PPN. Menurut beberapa pakar ekonomi adanya kenaikan tarif PPN akan berakibat pada kenaikan angka inflasi di Indonesia. Namun hal tersebut berbanding terbalik dengan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) yang menjelaskan bahwa kenaikan PPN kemungkinan kecil terhadap inflasi bahkan juga tidak mempengaruhi sama sekali. Inflasi tersebut akan naik ketika harga barang kebutuhan mengalami kenaikan. Sebuah kebijakan yang baru dikeluarkan oleh pemerintah tentu saja telah mengalami pertimbangan panjang, dan kenaikan biaya PPN yang semula 10% menjadi 11% tersebut diharapkan pemerintah dapat mendukung kesejahteraan bagi masyarakat Indonesia.

Terdapat pula penelitian dari Larasati & Wibowo (2022), yang dimana penelitian ini membahas dampak kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) di Indonesia dari 10% menjadi 11% yang berlaku sejak 1 April 2022, sebagai bagian dari Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP). Tujuan utama kebijakan ini adalah untuk meningkatkan penerimaan negara pasca-pandemi COVID-19. Namun, kenaikan tarif PPN ini juga berdampak signifikan terhadap pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), yang merupakan sektor penting dalam perekonomian Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan studi pustaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kenaikan tarif PPN menyebabkan peningkatan biaya produksi UMKM dan berkurangnya daya beli masyarakat. Hal ini berpotensi menurunkan daya saing UMKM di pasar, karena mereka cenderung mengandalkan bahan baku yang harganya terpengaruh oleh tarif PPN. Penelitian ini menekankan pentingnya dukungan pemerintah dalam membantu UMKM beradaptasi dengan perubahan regulasi perpajakan. Diperlukan strategi seperti edukasi perpajakan, kemudahan administrasi, dan insentif untuk meningkatkan kepatuhan pajak di kalangan UMKM. Meskipun kebijakan ini bertujuan untuk memperkuat ekonomi negara, tantangan yang dihadapi UMKM harus diperhatikan agar kontribusi mereka terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) dan lapangan kerja tetap optimal.

Dalam pembahasan penelitian ini, peneliti berfokus mengkaji mengenai kenaikan pajak (PPN) di Surakarta melalui teori *Welfare State*. Negara Kesejahteraan atau *Welfare State* merupakan sebuah model pemerintahan dimana negara memiliki sebuah kewajiban untuk menjamin kesejahteraan paling dasar bagi seluruh warga negaranya. Fokus penelitian ini ditunjukkan dengan rumusan masalah: 1) Bagaimana kenaikan pajak bagi pengusaha UMKM dan juga masyarakat di Kota Surakarta. 2) Bagaimana pengaruh kenaikan pajak terhadap kesejahteraan masyarakat dan fasilitas publik di Kota Surakarta. 3) Apa dampak positif dan dampak negatif dari kenaikan pajak bagi pengusaha UMKM dan juga masyarakat di Kota Surakarta.

## **METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. menggunakan pendekatan studi kasus yaitu untuk melihat permasalahan mengenai dampak kenaikan pajak bagi para pengusaha UMKM dan masyarakat di Kota Surakarta secara mendalam dan lebih komprehensif. Informan dalam penelitian ini dipilih melalui teknik purposive, yang meliputi pedagang UMKM di Shelter Manahan Surakarta dan juga masyarakat umum Kota Surakarta. Secara keseluruhan informan berjumlah 6 orang yang dipilih sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya.

Data yang digunakan dalam penelitian ini bersifat deskriptif dan sumber data diperoleh peneliti secara langsung dari lapangan. Data ini diperoleh melalui wawancara mendalam (in-depth interview) dengan beberapa informan. Hal tersebut bertujuan untuk menganalisis sejauh mana dan seberapa banyak data yang dikumpulkan, sehingga menggambarkan kompleksitas kasus tersebut, dengan kata lain kaya informasi. Di samping itu, data juga diperoleh melalui observasi berdasarkan pengamatan di lapangan terkait dengan kondisi sehari-hari para pedagang di Shelter Manahan serta data-data yang relevan dengan fokus penelitian melalui studi kepustakaan. Selain itu juga menggunakan sumber dokumen meliputi transkrip wawancara, foto, dan recording.

## **HASIL**

### **Kenaikan Pajak Bagi Pengusaha UMKM dan Masyarakat di Kota Surakarta**

Pajak merupakan sebuah iuran wajib yang harus dibayarkan oleh masyarakat Indonesia. Hasil dari pajak yang dikumpulkan oleh masyarakat kepada negara ini kemudian akan diperuntukkan kembali untuk masyarakat. Pajak sudah menjadi hal yang sering didengar oleh masyarakat, karena setiap masyarakat pasti akan membayar pajak sesuai dengan ketentuan-ketentuan dari setiap jenis pajak. Salah satu informan, Ibu Sri Lestari berpendapat bahwa manfaat dari pajak tersebut belum tentu diperuntukkan untuk masyarakat kembali karena pemerintah yang memiliki kewenangan untuk membuat peraturan. Jadi, orang-orang yang berkuasa tersebut yang bisa mengotak-atik peraturan dari penggunaan pajak tersebut.

Masyarakat kecil seperti mereka tidak memiliki kuasa apapun untuk meminta hak atas pemanfaatan pajak tersebut. Pendapat lain menurut Ibu Nur juga menjelaskan bahwa pajak merupakan iuran yang seharusnya diperuntukkan dan dimanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat. Akan tetapi, sayang sekali tidak semua masyarakat dapat merasakan kebermanfaatannya dari pajak tersebut.

Kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) di Indonesia pada tahun 2022 menjadi salah satu topik yang menjadi diskusi ekonomi pada saat itu. Ketika awal pandemi Covid-19 melanda Indonesia menyebabkan adanya penurunan pada pendapatan negara, termasuk dari sektor PPN. Pemerintah kemudian mengeluarkan kebijakan untuk memitigasi dampak ekonomi, yang berujung pada kebijakan untuk meningkatkan penerimaan pajak. Pada 1 April 2022, ditetapkan bahwa terdapat kenaikan tarif PPN dari 10% menjadi 11%, kenaikan ini bertujuan untuk menyesuaikan dengan rata-rata PPN global yang berada di sekitar 15%. Kenaikan ini ditetapkan dengan tujuan meningkatkan pendapatan negara dan mendukung pemulihan ekonomi negara yang sebelumnya berantakan semasa pandemi Covid-19. Kenaikan tarif PPN ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Namun, dibalik tujuan yang diharapkan oleh pemerintah dampak yang dirasakan terhadap daya beli masyarakat juga menjadi perhatian para pengusaha UMKM yang sedang kembali merintis. Seperti hasil yang didapatkan dari informan bahwa kondisi usaha mereka semenjak pandemi sampai pasca pandemi tidak terdapat perkembangan yang signifikan.

Kenaikan PPN yang ditetapkan oleh pemerintah sebenarnya menjadi sebuah beban baru bagi para pengusaha UMKM yang sedang mencoba bangkit dari keterpurukan yang mereka hadapi. Mereka sebelumnya sudah menghadapi permasalahan pembeli yang sepi karena adanya pandemi, kemudian ditambah dengan kenaikan PPN tersebut yang menyebabkan banyak bahan pokok yang mengalami kenaikan harga. Bencana yang dihadapi oleh para pengusaha UMKM di sekitar Stadion Manahan ternyata tidak berhenti sampai disitu saja. Setelah beberapa bulan akhirnya mereka dapat bebas berjualan walaupun tetap dengan menaati protokol kesehatan yang ditetapkan. Pada bulan Mei 2022 para pedagang

yang berjualan di sekitar Stadion Manahan harus meninggalkan tempat mereka berjualan biasanya. Hal tersebut dikarenakan akan diadakan renovasi pembangunan Shelter Manahan yang lebih baik dan tertata.

Pada awal tahun 2025 pemerintah Indonesia secara resmi mengimplementasikan kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang semula 11% menjadi 12%. Kenaikan PPN ini dikhususkan penerapannya pada barang dan juga jasa mewah, bukan barang dan jasa yang biasa digunakan oleh masyarakat sehari-hari. Kenaikan pajak ini hanya berlaku pada barang dan jasa seperti jet pribadi, kapal pesiar, yacht, hingga rumah mewah dengan harga di atas Rp. 30 miliar.

Berita mengenai kenaikan PPN menjadi 12% sudah mulai terdengar di telinga masyarakat Indonesia semenjak tahun 2024. Sejak awal dikeluarkannya desas desus mengenai kenaikan PPN menjadi 12% sudah banyak terjadi protes dari masyarakat, karena masyarakat menilai bawah pajak 12% terlalu tinggi apabila diterapkan di Indonesia. Belum sesuai dengan apa yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat. Kenaikan PPN yang ditetapkan oleh pemerintah pada Januari 2025 memang diberlakukan pada barang dan jasa mewah saja, namun secara tidak langsung pada bahan-bahan pokok yang sehari-hari digunakan oleh masyarakat juga terasa dampaknya. Banyak bahan-bahan yang digunakan para pengusaha UMKM di Shelter Manahan untuk berjualan mengalami kenaikan harga. Para pedagang menilai bahwa kondisi berjualan di setiap sektor usaha semuanya sedang sepi hari-hari ini. Banyak pedagang merasa bahwa pelanggan mereka tidak seramai hari-hari biasanya. Pendapatan yang mereka dapatkan juga cenderung berkurang dari tahun-tahun biasanya. Kenaikan PPN yang ditetapkan oleh pemerintah membuat masyarakat lebih selektif dalam melakukan pembelian.

Kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) di seluruh Indonesia pada tahun 2022 dan 2025 menimbulkan ketidaktepatan dalam implementasi dan dampaknya, khususnya di Kota Surakarta. Hal ini mencakup mengenai tantangan dalam penyesuaian harga barang yang harus dijual oleh para pengusaha, dampak terhadap daya beli masyarakat yang semakin melemah, terutama bagi kelompok yang memiliki penghasilan rendah. Berdasarkan informasi yang diberikan oleh salah satu informan, Ibu Sri Lestari bagaimanapun kondisi dari kenaikan pajak tersebut

mereka sebagai orang kecil akan semakin susah. Karena mereka tidak memiliki pendapatan perbulan yang dapat mereka andalkan. Mereka harus bertahan hidup dari hasil berjualan yang mereka dapat setiap harinya.

Kenaikan pajak yang diberlakukan oleh pemerintah kemudian akan menimbulkan pro dan juga kontra bagi masyarakat. Banyak masyarakat kecil akan keberatan dengan ketetapan tersebut. Masyarakat merasa bahwa kenaikan pajak yang diberlakukan belum sesuai dengan apa yang seharusnya didapatkan oleh masyarakat. Menurut salah satu informan, Tya, kenaikan pajak yang ada tersebut masih belum sesuai dengan gaji yang diterima oleh masyarakat Indonesia. Jika dibandingkan dengan negara-negara maju yang nominal pajaknya dibawah Indonesia mereka masih lebih maju dibandingkan dengan Indonesia yang pajaknya lebih besar. Pemerintah masih belum bisa menggunakan pajak yang diterima dengan baik.

Bagi para pedagang makanan kenaikan pajak akan menimbulkan kekhawatiran tersendiri. Kenaikan beban pajak dapat menyebabkan kenaikan harga bahan-bahan pokok yang akan mempengaruhi biaya operasional yang akan mereka keluarkan. Kenaikan harga bahan-bahan pokok menyebabkan keuntungan yang mereka dapatkan semakin berkurang. Menurut keterangan salah satu informan Ibu Sri Lestari, mereka tidak berani menaikkan harga jual barang ketika ada kenaikan harga bahan pokok karena mereka takut tidak ada yang membeli dagangannya.

### **Pengaruh Kenaikan Pajak Terhadap Kesejahteraan Masyarakat dan Fasilitas Publik di Kota Surakarta**

Kenaikan pajak yang terjadi kemudian menimbulkan berbagai pengaruh bagi masyarakat dan juga pengusaha UMKM di Kota Surakarta, salah satunya yaitu bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Fungsi pajak yang seharusnya dapat digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat masih belum dapat dirasakan oleh masyarakat secara keseluruhan. Salah satu bentuk pengembalian pajak dari pemerintah kepada masyarakat yaitu dengan memberikan bantuan berupa bantuan kesehatan melalui Kartu Indonesia Sehat (KIS), atau sekarang disebut

dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) gratis bagi masyarakat yang kurang mampu.

Kenyataan pertama yang masih banyak dijumpai bahwa masyarakat kurang mampu masih banyak yang belum mendapatkan bantuan kesehatan tersebut. Salah satu contohnya yaitu dari informan pertama Ibu Sri Lestari, suaminya dulunya bekerja di salah satu Dinas di Kota Solo. Akan tetapi sampai suaminya pensiun bekerja di tahun 2020 mereka tidak mendapatkan bantuan berupa BPJS gratis. Menurut informan lain juga menjelaskan bahwa mereka juga tidak pernah mendapatkan bantuan-bantuan baik berupa fasilitas kesehatan gratis (BPJS), bansos, Bantuan Langsung Tunai (BLT), maupun bantuan-bantuan lainnya. Padahal mereka merasa bahwa sebenarnya mereka merupakan golongan yang membutuhkan bantuan tersebut karena pekerjaan mereka yang belum tentu keuntungannya. Sehingga apabila mereka mendapatkan bantuan mereka akan sedikit terbantu.

Dalam wawancara yang dilakukan kepada beberapa informan ditemukan kenyataan bahwa bantuan-bantuan yang seharusnya disalurkan kepada kaum-kaum yang membutuhkan malah sebaliknya. Banyak orang-orang yang sudah mampu tapi malah mendapatkan bantuan tersebut. Mereka mendapatkan bantuan dari pemerintah karena mereka memiliki hubungan dekat dengan pihak yang berwenang, meskipun seharusnya mereka tidak layak untuk mendapatkan bantuan tersebut. Akan tetapi, bagi masyarakat yang membutuhkan mereka juga tidak bisa melakukan tindakan lebih atas perbuatan tersebut karena mereka merasa tidak memiliki kuasa untuk melakukan pemberontakan.

Hal serupa juga dijelaskan oleh informan bernama Ibu Mamik, ibunya yang dulunya merupakan seorang janda dan merupakan kelompok rentan (tua dan tidak bekerja) tidak pernah mendapatkan bantuan apapun dari pemerintah. Sedangkan, pasangan suami istri yang tinggal di sekitar rumahnya dengan umur yang masih muda dan keduanya masih bekerja malah yang mendapat bantuan dari pemerintah. Ibu Mamik merasa bantuan yang diberikan oleh pemerintah tersebut sebenarnya cukup membantu karena bentuk bantuannya yang bermacam-macam, mulai dari uang, beras, hingga bantuan untuk sekolah anak. Akan tetapi, sayangnya bantuan

yang diberikan sering tidak tepat sasaran sehingga masyarakat yang benar-benar membutuhkan tidak menerima kesejahteraan tersebut.

Berdasarkan informasi yang diberikan oleh Ibu Mamik, RT sebagai tangan pertama yang memilih masyarakat calon penerima bantuan hanya memilih orang-orang yang dikenal baik dengan dirinya. Pengurus RT tersebut tidak memikirkan ataupun memperdulikan masyarakat yang benar-benar membutuhkan bantuan. Informasi serupa juga didapatkan dari informan bernama Ibu Sri, bahwa di daerah tempat tinggalnya orang-orang yang memiliki hubungan saudara dengan pemerintah desa malah yang mendapatkan bantuan-bantuan tersebut.

Pemberian bantuan salah sasaran ini mengakibatkan tidak tercapainya tujuan dari BLT tersebut. BLT seharusnya digunakan oleh masyarakat miskin untuk membantu memenuhi kebutuhan sehari-hari, namun karena bantuan tersebut tidak diberikan kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan bantuan jadi digunakan dengan tidak semestinya. Seperti informasi yang diberikan oleh Ibu Mamik, ketika salah satu rekannya yang mampu menerima bantuan tersebut, ia menggunakan bantuan tersebut untuk membeli gelang, yang dimana gelang termasuk ke dalam barang mewah.

Distribusi bantuan sosial yang tidak tepat sasaran ini juga terjadi karena perbuatan masyarakat sendiri. Menurut informan terdapat warga yang sebenarnya sudah pindah rumah, namun mereka tetap memilih untuk tidak mengganti tempat tinggal di KK supaya ia tetap mendapat bantuan dari RT tersebut. Padahal sebenarnya masih banyak warga yang menetap di lingkungan tersebut kehidupannya masih sulit dan tidak mendapatkan bantuan. Karena tidak ada tindakan apapun dari RT, warga yang tidak seharusnya mendapatkan bantuan tetap menerima dan merasa senang. Sedangkan masyarakat yang benar-benar membutuhkan justru tidak mendapatkan haknya. Namun, kecurangan yang terjadi di masyarakat tersebut tidak mendapat respon apapun dari pemerintah desa. Mereka tampak acuh dan tidak memperdulikan hal yang menjadi masalah bagi masyarakat miskin tersebut. Hal tersebut sangat ironis, karena pemerintah mengetahui permasalahan yang ada, namun mereka tidak melakukan tindakan apapun untuk memperbaiki kesalahan yang ada.

Bantuan dari pemerintah yang tidak sesuai dengan target membuat masyarakat harus mencari alternatif lain yang dapat memudahkan dan membuat mereka terbantu. Salah satunya yaitu dengan ikut Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. BPJS merupakan program jaminan sosial yang disediakan oleh pemerintah Indonesia. Pada BPJS kesehatan ini telah disediakan kelas-kelas yang berbeda nominalnya, kemudian para peserta bebas memilih kelas tersebut sesuai dengan kemampuan mereka dalam membayar setiap bulannya. Banyak masyarakat telah merasa terbantu karena adanya BPJS Kesehatan ini, walaupun mereka harus membayar nominal sejumlah tagihan setiap bulannya akan tetapi manfaat yang mereka rasakan juga sebanding. Apalagi ketika mereka atau salah satu anggota keluarga sakit dan membutuhkan biaya banyak, namun dengan menggunakan BPJS biaya tersebut dapat *tercover* oleh BPJS.

Kondisi Kota Surakarta akhir-akhir ini sedang berkembang pesat, banyak kegiatan pembangunan dan juga perbaikan di Kota Solo saat ini. Akan tetapi tahun-tahun sebelumnya Kota Solo juga telah mengalami perbaikan di berbagai fasilitas publik, mulai dari jalan raya, taman, hingga berbagai kendaraan umum seperti BST. Salah satu informan, Ibu Nur pun menjelaskan kemajuan di Kota Solo ini kemudian membuat Solo menjadi dilirik banyak wisatawan untuk dijadikan sebagai tujuan wisata. Beberapa tahun ini para wisatawan berbondong-bondong untuk datang ke Solo dan menjelajahi berbagai tempat wisata di kota ini. Kedatangan para wisatawan di Solo ini kemudian menjadi angin segar bagi para pengusaha UMKM di Kota Solo.

Informan lain juga menjelaskan bahwa fasilitas umum di Kota Solo sudah cukup lengkap mulai dari rumah sakit, pasar, sekolah, hingga transportasi umum. Namun secara kualitas masih terdapat fasilitas umum yang memerlukan perbaruan dan juga peningkatan lebih lagi. Salah satu perbaikan yang dilakukan di Kota Solo yaitu perbaikan Taman Balaikambang. Taman Balaikambang merupakan salah satu taman tertua yang ada di Kota Solo, dulunya di tempat tersebut hanya terdapat pohon-pohon dan juga danau kecil. Setelah direvitalisasi tempat tersebut berubah drastis menjadi lebih modern dan juga menarik perhatian warga Solo hingga wisatawan luar daerah.

Setelah terjadinya kenaikan pajak kemudian masyarakat merasa bahwa banyak yang kurang dengan fasilitas umum di Kota Solo. Salah satu informan, Tya merasa bahwa kenaikan pajak yang diberlakukan tersebut tidak diimbangi perbaikan fasilitas umum, khususnya di Kota Solo. Tidak ada perbaikan lagi setelah kenaikan pajak tersebut, mereka malah sering menemui fasilitas umum banyak yang mulai rusak akan tetapi tidak dilakukan perbaikan. Salah satu contohnya yaitu kerusakan-kerusakan jalan, menurutnya sebelum terdapat berita kenaikan pajak menjadi 12% di tahun 2025 ini jalanan di Kota Solo jarang sekali rusak atau berlubang. Namun, setelah adanya kenaikan pajak ia malah sering menemui banyak jalanan-jalanan yang rusak atau berlubang. Hal serupa juga dijelaskan oleh narasumber lain, Nugraha, ia juga menjelaskan bahwa akhir-akhir ini jalanan di Kota Solo sering mengalami kerusakan dan tidak segera diperbaiki, padahal dulu sebelumnya ketika terdapat jalanan yang rusak akan segera diperbaiki.

### **Dampak Positif dan Negatif Kenaikan Pajak Bagi Pengusaha UMKM dan Masyarakat di Kota Surakarta.**

Kenaikan pajak secara langsung akan dapat meningkatkan pendapatan bagi pemerintah Kota Surakarta. Pendapatan yang diterima oleh pemerintah ini sangat penting digunakan untuk membiayai berbagai program pemerintah dan juga perbaikan fasilitas umum. Salah satu pemanfaatan anggaran pajak yang dirasakan oleh masyarakat Surakarta khususnya bagi pengusaha UMKM yaitu melalui pembangunan Shelter Manahan. Shelter Manahan ini dibangun oleh pemerintah Kota Surakarta untuk menjadi pusat kuliner. Para pedagang yang berjualan di Shelter Manahan merupakan pedagang yang juga dulunya berjualan di sekitar Stadion Manahan. Mereka dulunya berjualan macam-macam, tidak hanya makanan. Akan tetapi, setelah mereka berjualan di lokasi baru mereka diharuskan untuk berjualan makanan karena Shelter Manahan ini dikhususkan menjadi tempat yang menjual makanan dan juga minuman.

Pembangunan shelter manahan ini secara tidak langsung mendatangkan manfaat bagi para pedagang yang sebelumnya berjualan di lokasi tersebut. Berdasarkan wawancara kepada pedagang yang berjualan di lokasi tersebut mereka

menyebutkan bahwa lokasi yang mereka tempati sekarang menjadi lebih rapi dan juga tertata. Berbeda dengan tempat mereka sebelumnya yang tempatnya terkesan semrawut dan juga kurang tertata. Namun, setelah adanya bangunan baru tersebut lokasi berjualan mereka menjadi lebih nyaman, baik dari tempat berjualan, tempat makan bagi para pembeli, hingga lokasi parkir.

Lebih lanjut, menurut penjelasan Ibu Sri Lestari mereka mendapatkan lapak untuk berjualan di tempat tersebut secara gratis tidak perlu membayar sepeserpun. Sebelum para pedagang tersebut dipindah untuk dilakukan pembangunan dan juga relokasi dari tempat mereka sebelumnya mereka akan didata oleh Dinas Perdagangan untuk mendapatkan tempat untuk berjualan di lokasi baru. Setelah tempat baru selesai dibangun kemudian mereka dipindahkan untuk menempati shelter tersebut. Selama menempati dan berjualan di lokasi tersebut mereka hanya perlu membayar uang retribusi sebesar Rp. 9.000 per hari. Selain uang retribusi mereka juga membayar uang untuk listrik, keamanan, dan juga sampah. Masyarakat menjadi objek yang menikmati kemajuan fasilitas umum di Kota Solo. Salah satu fasilitas umum yang paling menjadi sorotan publik adalah Batik Solo Trans (BST). BST sebelumnya telah diresmikan pada tahun 2010 oleh Wali Kota Surakarta saat itu, Joko Widodo. Rute BST tersebar dari ujung ke ujung Kota Solo, dan rute pemberhentiannya terdapat di banyak titik.

Namun, dibalik semua dampak positif yang ada kenaikan pajak yang terjadi di Indonesia sampai saat ini juga masih mendatangkan dampak negatif bagi masyarakat khususnya pengusaha UMKM di Kota Surakarta. Harga bahan-bahan pokok yang menjadi bahan dasar para pedagang berjualan seringkali naik ketika ada momen momen tertentu. Kenaikan harga bahan pokok di pasar ini menjadi sebuah permasalahan dalam masyarakat. Kenaikan harga bahan pokok di pasar ini kemudian menjadi masalah bagi para pengusaha UMKM yang menjual makanan. Keuntungan yang mereka dapatkan dari berjualan menjadi semakin tipis, ditambah lagi keuntungan yang mereka dapatkan tidak seberapa itu. Namun, dibalik harga bahan pokok yang semakin naik tersebut mereka tetap tidak menaikkan harga jual dari produk mereka, karena mereka takut apabila mereka menaikkan harga jual

pembeli akan semakin sepi karena pembeli akan memilih pedagang yang menjual barang yang sama dengan harga yang lebih murah.

Berdasarkan informasi yang diberikan oleh beberapa informan, mereka menjelaskan bahwa keuntungan yang didapatkan oleh mereka saat ini sedang merosot jauh. Keuntungan yang mereka dapatkan tidak seperti waktu-waktu sebelumnya. Keuntungan yang mereka dapatkan sudah merosot semenjak adanya pandemi Covid-19 menyerang Indonesia. Bahkan ketika musim liburan, ketika Kota Solo sedang ramai dengan para wisatawan yang datang dan berkunjung, keuntungan yang mereka dapatkan tidak sebanyak tahun-tahun sebelumnya. Lebih lanjut, menurut informasi dari Ibu Sri Lestari beberapa pedagang yang berjualan di sekitarnya saat ini sudah tutup karena sepi pembeli dan juga harga bahan-bahan pokok di pasar naik. Sehingga mereka mengalami banyak kerugian karena tidak mampu menutup modal, bahkan sampai rugi secara keseringan. Namun, bagi Ibu Sri Lestari walaupun kondisi berjualan sedang susah ia memilih untuk tetap berjualan. Karena ia mempertahankan pelanggan-pelanggan yang membeli di jualannya.

Walaupun menjadi salah satu tempat yang berdiri sebagai pusat kuliner di Kota Solo, pada kenyataannya Shelter Manahan juga tidak seramai harapan pedagang. Tempat tersebut akan ramai dengan pengunjung yang makan hanya pada waktu-waktu tertentu saja, seperti saat hari libur ataupun terdapat perayaan-perayaan di Solo. Terlepas dari manfaat yang dirasakan oleh para pedagang karena adanya relokasi dari Shelter Manahan, ternyata terdapat dampak buruk juga yang menimpa para pedagang. Beberapa pedagang merasa pelanggan yang sebelumnya sering membeli di tempat mereka menjadi hilang semenjak mereka dipindahkan ke tempat baru. Karena lokasi berjualan yang berbeda dengan lokasi sebelumnya, para pelanggan agak sulit untuk menemukan tempat baru mereka berjualan.

Masyarakat merasa bahwa kenaikan pajak yang ada di Indonesia saat ini masih belum sepantasnya untuk diberlakukan di Indonesia. Indonesia masih perlu melakukan banyak pembenahan sebelum menaikkan pajak. Menurut pendapat salah satu informan, Nugraha, masyarakat Indonesia masih banyak yang memiliki penghasilan yang rendah, masih banyak yang belum menjangkau apabila

membayar Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebanyak 11% apalagi 12%. Dengan nominal gaji mereka yang tetap seperti biasanya, tidak terdapat kenaikan harus ikut bertarung mengimbangi kenaikan pajak yang diberlakukan oleh pemerintah.

## **PEMBAHASAN**

Pajak merupakan sumber pendapatan terpenting bagi setiap daerah, termasuk di Surakarta. Pajak yang didapatkan dari masyarakat kemudian akan digunakan untuk membiayai berbagai program pembangunan dan juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kenaikan pendapatan dari pajak ini kemudian memungkinkan pemerintah untuk menyediakan fasilitas publik yang lebih baik bagi masyarakat. Karena kebermanfaatannya dari kenaikan pajak yang diberlakukan ini harus dapat meningkatkan kesejahteraan bagi seluruh lapisan masyarakat khususnya di Kota Surakarta.

Selama 5 tahun terakhir terjadi kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai selama 2 kali di tahun 2022 dan juga tahun 2025. Pada bulan April tahun 2022 terjadi kenaikan PPN yang semula 10% naik menjadi 11%. Kenaikan tarif pajak ini merupakan bagian dari kebijakan oleh pemerintah untuk meningkatkan pendapatan negara dan juga mendukung program pembangunan dan pelayanan publik yang telah direncanakan. Pemerintah menetapkan kenaikan PPN tersebut sebagai upaya memperbaiki perekonomian Indonesia yang sebelumnya hancur karena pandemi Covid-19 (Lintang, et.al., 2022). Kenaikan tarif PPN ini kemudian berdampak pada harga barang dan jasa yang dikenakan PPN, sehingga masyarakat harus membayar lebih mahal untuk barang dan juga jasa tersebut.

Kenaikan pajak pada tahun 2022 tersebut berdampak signifikan bagi para pedagang. Kenaikan PPN dari 10% menjadi 11% ini berarti para pedagang harus menaikkan harga jual mereka untuk dapat mengkompensasi kenaikan PPN yang terjadi. Kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) kemudian terjadi lagi di Indonesia pada tahun 2025, PPN yang semula berada di 11% kemudian naik menjadi 12%. Berita mengenai kenaikan PPN ini sudah mulai menyebar di Indonesia semenjak pertengahan tahun 2024. Penetapan kenaikan pajak 12% ini hanya diberlakukan pada barang dan jasa mewah saja. Namun, pada kenyataannya

kenaikan harga juga terjadi sampai ke bahan-bahan pokok di pasaran. Hal ini dapat menurunkan daya saing mereka jika pesaing mereka tidak menaikkan harga atau mereka memiliki strategi yang lain.

Para pedagang harus dapat menerima konsekuensi-konsekuensi yang akan mereka alami ketika menaikkan harga jualannya. Kenaikan harga barang yang dijual oleh para pedagang ini dapat menyebabkan penurunan pada daya beli konsumen. Namun, pada kenyataannya banyak para pedagang di Shelter Manahan yang memilih untuk tidak menaikkan harga dagangannya karena alasan takut tidak laku. Keputusan untuk tidak menaikkan harga barang dagangan ini membuat para pedagang mengalami penurunan pada pendapatannya.

Kenaikan pajak yang ditetapkan oleh pemerintah dapat menimbulkan berbagai dampak terhadap fasilitas umum dan juga kesejahteraan bagi masyarakat. Peningkatan pemasukan dana pajak ini juga seharusnya diimbangi dengan peningkatan berbagai fasilitas seperti layanan kesehatan, kualitas pendidikan, hingga kualitas infrastruktur. Pemasukan pajak yang lebih besar akan memungkinkan adanya pembangunan, perbaikan jalan, transportasi umum, hingga berbagai fasilitas publik lainnya. Karena semakin tinggi penerimaan pajak yang diterima oleh pemerintah akan memungkinkan adanya peningkatan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) (Chumairoh, et.al., 2022: 40). Pengaruh lain yang dapat dirasakan dari adanya kenaikan dana pajak ini melalui layanan kesehatan.

Kenaikan pajak ini seharusnya digunakan untuk pembangunan berbagai layanan dan fasilitas kesehatan supaya masyarakat mendapatkan kemudahan akses terhadap layanan gratis atau bersubsidi. Akan tetapi yang terjadi malah kenyataan yang sebaliknya, tidak semua masyarakat yang membutuhkan ini dapat mendapatkan layanan kesehatan gratis dari pemerintah. Pemberian bantuan di Indonesia tidak sepenuhnya diserahkan pada masyarakat yang benar-benar membutuhkan atau masyarakat miskin. Dalam kenyataannya, terjadi banyak kecurangan dalam penyaluran bantuan bagi masyarakat tersebut. Kecurangan tersebut dilakukan baik dari penyalur bantuan maupun dari masyarakat penerima.

Banyak masyarakat membutuhkan yang tidak menerima bantuan karena penyaluran bantuan tersebut tidak tepat.

Pemerintah Indonesia juga telah menyediakan alternatif lain untuk bantuan kesehatan, yaitu melalui BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial) kesehatan. BPJS merupakan lembaga penyelenggara jaminan sosial berbayar yang disediakan oleh pemerintah Indonesia untuk dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat. Pada layanan BPJS disediakan kelas-kelas yang dapat dipilih masyarakat sesuai dengan kemampuan mereka untuk membayar nominal yang telah ditetapkan dalam setiap kelas. Akan tetapi para pengguna fasilitas BPJS Kesehatan ini juga kerap mendapat perlakuan yang berbeda dari rumah sakit dengan para pengguna layanan umum atau jaminan sosial swasta.

Kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada tahun 2025 menjadi 12% ini banyak menimbulkan kontra bagi masyarakat Surakarta. Masyarakat menilai bahwa belum seharusnya Indonesia berada di angka 12% pada jumlah pajaknya. Masih banyak masyarakat Kota Solo yang memiliki penghasilan di bawah rata-rata, utamanya bagi pedagang yang mengandalkan keuntungan yang mereka dapat dari berjualan setiap hari. Masih sangat sulit untuk memenuhi kenaikan pajak yang ditetapkan tersebut.

Masyarakat juga merasa bahwa kenaikan pajak 12% belum seharusnya ditetapkan di Indonesia. Mereka menilai bahwa pemerintah belum memberikan hasil yang sepadan dari pembayaran pajak yang dilakukan masyarakat. Terutama di Surakarta, walaupun akhir-akhir ini Kota Solo banyak mengalami peningkatan dalam pariwisatanya, masyarakat juga menemukan hal yang berbeda. Akhir-akhir ini masyarakat banyak menemui kerusakan-kerusakan pada fasilitas umum di Kota Surakarta.

Masyarakat menyadari bahwa keadaan Indonesia yang masih menjadi sebuah negara berkembang. Sebelum menaikkan angka PPN pemerintah seharusnya lebih mawas diri dengan kondisi ekonomi yang terjadi di negeri ini. Masyarakat masih berusaha bangkit dari kehancuran ekonomi mereka pasca Covid-19 namun pemerintah sudah menambah beban baru dengan kenaikan pajak. Lebih lagi, fasilitas dan kesejahteraan masyarakat yang tidak meningkat pasca kenaikan

pajak juga menjadikan masyarakat semakin kontra dengan penetapan kenaikan pajak tersebut.

Peningkatan pendapatan dari pajak akan membuat pemerintah dapat menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang lebih berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. Peningkatan kualitas fasilitas publik dalam masyarakat seperti transportasi hingga layanan sosial ini kemudian dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat Surakarta. Akan tetapi, di sisi lain seringkali kenaikan pajak yang terjadi ini tidak diimbangi dengan peningkatan pelayanan publik dan juga kebermanfaat bagi masyarakat. Kenaikan pajak ini menyebabkan ketidakpuasan publik, karena masyarakat merasa bahwa pemerintah tidak memahami kondisi perekonomian masyarakat yang sedang sulit ini dan masyarakat juga sejak awal sudah skeptis kepada pemerintah mengenai penggunaan dana pajak tersebut (Ridwan, 2025: 64).

Kenaikan harga yang biasanya dilakukan oleh para pedagang ini kemudian dapat menyebabkan penurunan daya beli pada masyarakat, khususnya bagi masyarakat yang memiliki penghasilan rendah. Masyarakat akan semakin berhati-hati dalam pengeluaran mereka, dan hal ini dapat berdampak negatif pada konsumsi dan juga kegiatan ekonomi, khususnya dalam transaksi jual beli. Menurunnya daya beli masyarakat akan berimbas pada melambatnya pemulihan ekonomi nasional setelah masa pandemi. Penurunan daya beli dalam masyarakat akan menyebabkan dampak yang dapat memperlambat pertumbuhan ekonomi Indonesia.

## **KESIMPULAN**

Kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) di Kota Surakarta, baik pada tahun 2022 maupun 2025, telah menimbulkan berbagai pandangan dan dampak di kalangan masyarakat, terutama bagi pengusaha UMKM. Banyak yang merasa bahwa manfaat dari pajak yang dibayarkan tidak sebanding dengan fasilitas dan layanan yang mereka terima dari pemerintah. Kenaikan tarif pajak ini berpotensi menambah beban bagi mereka, terutama ketika harga bahan pokok juga mengalami kenaikan. Meskipun pemerintah beralasan bahwa kenaikan pajak bertujuan untuk meningkatkan pendapatan negara dan mendukung pemulihan ekonomi, banyak

pengusaha yang merasa tertekan dengan kondisi daya beli masyarakat yang semakin menurun. Kebermanfaatan pajak tidak jauh diperuntukkan kesejahteraan masyarakat, termasuk bagi masyarakat di Kota Surakarta. Namun, dalam pengalaman sebagian masyarakat mereka merasa sulit untuk mengakses bantuan sosial. Ironisnya, bantuan tersebut justru diterima oleh masyarakat yang sebenarnya tergolong mampu, akibat praktik nepotisme dan kesalahan pendataan di tingkat RT dan desa. Dari sisi fasilitas publik, beberapa kemajuan memang terlihat seperti pembangunan Shelter Manahan dan perbaikan taman kota. Namun demikian, masyarakat mengeluhkan penurunan kualitas fasilitas. Salah satu bentuk dampak positif dari kebermanfaatannya penerimaan pajak yaitu adanya perbaikan berbagai fasilitas umum di Kota Surakarta, salah satunya yaitu pembangunan Shelter Manahan. Para pedagang UMKM dan juga masyarakat juga menerima banyak dampak negatif dari kenaikan pajak. Kenaikan pajak biasa diikuti dengan kenaikan harga bahan pokok yang mengakibatkan modal berjualan para pedagang harus bertambah sedangkan keuntungan mereka tidak bertambah (karena tidak terjadi kenaikan harga jual).

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Adi, P., Arifpadilah, P., Erlis, N. F., & Alidrus, Y. S. 2023. Penerapan Self-Asessment System Dalam NPWP Sebagai Upaya Progresif Terhadap Eksistensi Pajak Di Indonesia. *Jurnal Indonesia Sosial Teknologi*, 4(7), 865-874.
- Chumairoh, D., Andi, A., & Mukhtar, M. 2022. The Effect of Local Tax, Local Retribution, Restricted Local Assets Management, and General Allocation Funds On Regency and Municipal Capital Expenditures in Banten Province For The 2015-2019 Period. *MSR Journal*, 1(2), 30-42.
- Janges, Z. P., & Pangestu, I. A. 2021. Eksistensi pajak bagi pembangunan nasional. *Supremasi hukum*, 17(01), 43-54.
- Kharisma, N. 2023. Analisis Dampak Kenaikan Tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Terhadap Masyarakat Dan Inflasi Di Indonesia. Sahmiyya: *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 295-303.
- Larasati, R., & Wibowo, D. 2022. Implementasi Kenaikan Tarif PPN Pasca UU No 7 Tahun 2021 Pada Pengusaha Kena Pajak Di Surabaya. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi (JIRA)*, 11(12).

- Lintang, S., Majid, F., & Sholikhah, H. S. 2023. Dampak Kenaikan Tarif Pajak Pertambahan Nilai (Ppn) Pada Masyarakat Di Indonesia. *JAMANTA: Jurnal Mahasiswa Akuntansi UNITA*, 2(2), 92-97.
- Ridwan, L. Y. 2025. Analisis dampak korupsi pajak terhadap persepsi dan kepercayaan masyarakat serta pengaruhnya terhadap keputusan dan perilaku wajib pajak. *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*, 1(1), 54-65.
- Siahaan, A. 2023. Menelaah Kenaikan tarif PPN 11% di Indonesia. *Indonesia Journal of Business Law*, 2(1), 24-28.
- Vonnicia, Nanda Dwi Rizkia, and Hardi Fardiansyah. 2023. Perlindungan Hukum Bagi Tersangka Pidana Pajak Di Pra Peradilan Ditinjau Dari Putusan No. PUT MK 21/PUU-XII/2014. *Akrab Juara: Jurnal Ilmu-ilmu Sosial* 8.3 (2023): 42-59.